



**BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
TAHUN 2009 NOMOR 15**

**PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 15 TAHUN 2009**

TENTANG

**PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN BIAYA OPTIMALISASI
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DARI INSENTIF
PEMERINTAH PUSAT
ATAS PENCAPAIAN TARGET PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN TAHUN 2007
DI KABUPATEN PEKALONGAN**



**DITERBITKAN OLEH :
BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN
TAHUN 2009**

SALINAN
PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 15 TAHUN 2009
TENTANG
PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN BIAYA OPTIMALISASI
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DARI INSENTIF
PEMERINTAH PUSAT
ATAS PENCAPAIAN TARGET PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN TAHUN 2007
DI KABUPATEN PEKALONGAN

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka kepada Kabupaten / Kota yang berhasil mencapai rencana penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, diberikan insentif yang dimaksudkan untuk mendorong intensifikasi pemungutan PBB sektor Perkotaan dan Pedesaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Optimalisasi Pajak Bumi dan Bangunan dari Insentif Pemerintah Pusat atas Pencapaian Target pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 di Kabupaten Pekalongan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah
 3. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 70);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988, tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Daerah Tingkat II Kabupaten Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2009 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan
(Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan
Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan
Nomor 15);

15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1.005 / KMK.07/1985 tentang Pelimpahan Wewenang Pajak Bumi dan Bangunan Kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan / atau Bupati/ Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II;
16. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83 / KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
TENTANG PEMBAGIAN DAN
PENGUNAAN BIAYA OPTIMALISASI
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DARI
INSENTIF PEMERINTAH PUSAT ATAS
PENCAPAIAN TARGET PELUNASAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN
2007 DI KABUPATEN PEKALONGAN.**

Pasal 1

**Pembagian dan Penggunaan Biaya Optimalisasi
Pajak Bumi dan Bangunan dari Insentif
Pemerintah Pusat atas Pencapaian target
Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007
di Kabupaten Pekalongan**

Pasal 2

**Insentif dari Pusat adalah dana yang diberikan
oleh Pemerintah Pusat kepada pemerintah
Kabupaten Pekalongan sebagai Penghargaan
atas tercapainya Target Penerimaan Pajak Bumi
dan Bangunan Tahun 2007 serta di maksud untuk**

mendorong Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan dan Pedesaan.

Pasal 3

Alokasi Anggaran untuk Biaya Optimalisasi Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Pekalongan adalah sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) atau 27% dari Insentif yang diterima dari Pemerintah Pusat, akan digunakan sebagai penghargaan (honorarium) kepada Pejabat / Instansi / Petugas yang berperan dalam melakukan upaya-upaya atas pencapaian target Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan di Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa / Kelurahan dengan rincian penggunaan sebagaimana tercantum pada lampiran.

Pasal 4

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Kegiatan Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan antara Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten pekalongan Tahun Anggaran 2009 Kode Rekening 1.20.1.20.11.17.21.5.2.1.01.01.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya Memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupate,, Pekalongan.

Ditetapkan di Kaje
pada tanggal 17 Maret 2009

BUPATI PEKALONGAN,

ttd

SITI QOMARIYAH

Diundangkan di Kaje
Pada tanggal 17 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

ttd

SUSIYANTO

**BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2009
NOMOR 15**

Salinan sesuai aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Pekalongan

Bambang Supriyadi, SH, Mhum
Penata Tk. I
NIP. 19630308 198701 1 003

Lampiran Keputusan Bupati Pekalongan
Nomor :15 Tahun 2009
Tanggal :17 Maret 2009

**PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN BIAYA OPTIMALISASI
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DARI INSENTIF PEMERINTAH
PUSAT
ATAS PENCAPAIAN TARGET PELUNASAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN
DI KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2007**

N O.	INSTANSI / TIM TERKAIT	ALOKASI BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Desa / Kelurahan	23,00 %	Diberikan sebagai biaya intensifikasi kepada 205 Desa / Kelurahan yang lunas PBB Tahun 2007 dengan pembagian : 60 % : Jumlah penerimaan rata-rata 40 % : Jumlah menurut Baku PBB
2	Kecamatan	12,00 %	Diberikan sebagai biaya intensifikasi kepada 19 Kecamatan dengan kriteria prosentase realisasi dan Baku PBB
3	DPPKA Kabupaten Pekalongan dan Instansi terkait	22,50 %	Diberikan sebagai biaya intensifikasi yang penggunaannya akan diatur dengan Surat Keputusan Kepala DPPKA.

4	Tim Intensifikasi PBB Kabupaten Pekalongan	15,00 %	Diberikan sebagai biaya Intensifikasi PBB Kabupaten Pekalongan.
5	Pimpinan Eksekutif	25,00 %	Diberikan sebagai biaya intensifikasi PBB (Honorarium dan Operasional) dengan prosentase penggunaan sebagai berikut : Bupati : 15 % Wakil Bupati : 10 %
6	Biaya administrasi, Sosialisasi Pengadaan Sarana Intensifikasi PBB	2,50 %	

BUPATI PEKALONGAN,
ttd
SITI QOMARIYAH

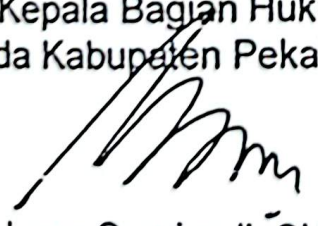
Diundangkan di Kajian
Pada tanggal 17 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
ttd

SUSIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2009
NOMOR 15

Salinan sesuai aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Pekalongan


Bambang Supriyadi, SH, MHum.
Penata Tk. I

NIP. 500084340 /19630308 198701 1 003